

# **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

# KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 188.44/K.139/2022

#### **TENTANG**

TIM PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

### GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Kalimantantan Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang penilaian Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam melaksanakan tugas Pembina Penilai Kinerja di bantu oleh Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dnengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);

## Memperhatikan: 1.

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 27);
- 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021Nomor 46).

#### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan KESATU

Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan

Utara.

**KEEMPAT** 

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Proxinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H. NIP. 19700103 200112 1 003

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

### Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.139/2022
TENTANG
TIM PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/INSTANSI	JABATAN
1	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	Pengarah
2	WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	Penanggung Jawab
3	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Ketua
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Wakil Ketua
5	KEPALA BIRO ORGANISASI	Sekretaris
6	INSPEKTUR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Anggota
7	KEPALA BKD PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Anggota
8	KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Anggota
9	SEKRETARIS BKD PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Anggota
10	KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA – BIRO ORGANISASI	Anggota
11	KEPALA BAGIAN KETATALAKSANAAN – BIRO ORGANISASI	Anggota
12	KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN - BIRO ORGANISASI	Anggota
13	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PROVINSI – BIRO HUKUM	Anggota
14	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I – INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Anggota
15	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II – INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Anggota
16	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III – INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Anggota
17	INSPEKTUR INVESTIGASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT – INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Anggota
18	KABID PEMBINAAN DAN INFORMASI PEGAWAI - BKD PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Anggota

19	KABID PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI- BKD PROVINSI KALIMANTAN UTARA	
20	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN- BKD PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Anggota
21	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN – INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Anggota
22	2 KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN – Anggo INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA	
23	KASUBBAG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM Anggota PENETAPAN – BIRO HUKUM	
24	KASUBBAG TATALAKSANA PEMERINTAHAN – BIRO Anggota ORGANISASI	
25	KASUBBAG BUDAYA KERJA – BIRO ORGANISASI Anggot	
26	KASUBBAG ANALISIS JABATAN – BIRO ORGANISASI	Anggota
27	KASUBBAG AKUNTABILITAS KINERJA – BIRO Ang ORGANISASI	
28	B KASUBBAG KELEMBAGAAN – BIRO ORGANISASI Anggo	
29	KASUBBAG REFORMASI BIROKRASI – BIRO ORGANISASI	Anggota
30	KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK – BIRO ORGANISASI	Anggota
31	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN – BIRO ORGANISASI	Anggota
32	NINA KARUNIA, S.E., M.AP	Anggota
33	JUNIA CHRISTIANTI, S.Kom., M.AP	Anggota
34	ANDI ERWIN, S.H	Anggota
35	ARYA MULAWARMAN M.M	Anggota
36	REZA ADYTIA S.STP	Anggota
37	HENDRA KURNIAWAN S.Psi.	Anggota
38	WAHYU ANGGUN NUGROHO, S.E.	Anggota
39	AGUS ANGGORO KURNIAWAN, S.ST.	Anggota
40	BAYU SATRIYO BAMBANG SISWANDONO S.H. Anggota	
41	HADRIAN JULIANTO S.Kom. Anggota	
42	CANDRA KIRANA, A.Md. Anggota	
43	MUHAMMAD NUR S. H.	Anggota
44	DEWI CITRISI DITASARI S.E	Anggota

45	SETIA EKA WINASIS S.E	Anggota	
46	KADER GINTING S.E.	Anggota	
47	SRI ASTUTI HAMDAYANI S.STP	Anggota	
48	EKA TRI HANDAYANI A.Md	Anggota	
49	Drs. ASMUNI, M.AP	Anggota	
50	JUNIATI, S.Si	Anggota	
51	IKA ROSMIYATI, S.Stat	Anggota	
52	ANDI ISMAIL, S.H	Anggota	
53	RATIH WIHARYATI, S.HUT	Anggota	
54	RISTA YANTI SAMPE PADANG, S.E	Anggota	
55	HASBIANSYAH, S.E	Anggota	
56	CINTANI TRISNAWATI, S.PSI.	Anggota	
57	EDI GUNAWAN, S.E.	Anggota	
58	LISA HADRIYANI, S.Sos.	Anggota	
59	SUHARYONO S.AP	Anggota	
60	ADI SAPUTRA	Anggota	
61	YUNITA YUNUS S.E.	Anggota	
62	APRIANTO SOMBOLINGGI S.E.	Anggota	
63	JERRY SETIAWAN, S.Kom	Anggota	
64	JAYA AGUNG NUGROHO, S.Psi.	Anggota	
65	M. YUSUF, A.Md	Anggota	
66	PUTRI EKA WULANDARI, A.Md.	Anggota	
67	AZRUNI A.Md.	Anggota	
68	RANI	Anggota	
69	INDARTI	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H. NIP. 19700103 200112 1 003 LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.139/2022
TENTANG
TIM PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENILAIAN KINERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS TIM PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENILAIAN INDIVIDU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan, meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab dan memantau pelaksanaan kegiatan, menetapkan Surat Keputusan Tim.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas kegiatan Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Dan Penilaian Individu dan menetapkan Rekapitulasi Indikator Hasil Pelaksanaan.
3.	Ketua	Memantau dan Mengevaluasi perkambangan/kemajuan hasil pelaksanaan sesuai indikator hasil dan menetapkan Rekapitulasi Laporan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu.
4.	Wakil Ketua	Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan membantu Ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasian.
5.	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
б.	Anggota	<ol> <li>Merumuskan instrument Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;</li> <li>Melakukan sosialisasi Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;</li> <li>Melakukan monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.</li> </ol>

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H. NIP. 19700103 200112 1 003